

BAB I

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Perseroan Terbatas (PT) merupakan salah satu bentuk badan usaha yang cukup menarik dikalangan para pengusaha atau pebisnis. Suatu hal yang tepat bila dikatakan, bahwa kehadiran PT sebagai salah satu sarana untuk melakukan kegiatan ekonomi sudah menjadi suatu keniscayaan yang tidak dapat ditawar-tawar.¹ PT merupakan badan usaha berbadan hukum yang lebih diminati oleh pelaku usaha atau bisnis dalam menjalankan usahanya. Dari masa ke masa pemerintah telah mengeluarkan ketentuan yang mengatur tentang PT, yang saat ini diatur khusus dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT).² Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.³

Sebelum lahirnya (UUPT) Nomor 40 Tahun 2007, PT diatur didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 sebagai pengganti Kitab Undang-undang Hukum Dagang pada Pasal 36 sampai dengan Pasal 56 yang memuat tentang

¹ Nadapdap Binoto, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2020, hlm. 1.

² Sembiring Sentosa, *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas*, Nuansa Aulia, Bandung, 2006, hlm. 14.

³ Lihat Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

ketentuan tentang Perseroan Terbatas.⁴ Istilah PT dalam hukum Belanda dikenal sebagai *Naamloze Vennootschap* (NV), yang artinya persekutuan tanpa nama. Hal ini menunjukkan tentang persekutuan yang namanya tidak memiliki unsur nama dari sekutunya. Perseroan Terbatas (PT) terdiri dari dua kata, yaitu persero yang bermakna sero-sero atau saham-saham, dan kata terbatas adalah yang menjelaskan tentang bagaimana tanggungjawab pemegang saham adalah hanya terbatas terhadap seluruh nominal saham yang dimiliki.⁵

Dari pengertian PT dapat diartikan bahwa pemegang saham tidak bertanggung jawab terhadap kreditur atau kreditor di luar saham yang dimiliki oleh pemegang saham tersebut. Tidak ada satupun pemegang saham yang bertanggung jawab terhadap para kreditur atau kreditor. Jadi, salah satu ciri PT adalah adanya tanggungjawab terbatas. Pemegang saham tidak boleh menderita kerugian moneter lebih besar dari jumlah sahamnya dalam Perseroan Terbatas. Pemegang saham suatu Perseroan Terbatas hanya bertanggung jawab apabila Perseroan Terbatas tersebut menyerahkan seluruh jumlah saham hasil penyertaannya. Saham juga dapat diperdagangkan dengan harga riil yang berbeda dengan harga nominalnya, selain itu juga dapat dijadikan warisan, sehingga keanggotaan dari suatu PT bersifat *onpersoonlijk* sebaliknya dari pada keanggotaan perkumpulan koperasi yang bersifat *persoonlijk*.⁶

⁴ Hidayat Freddy, *Mengenal Hukum Perusahaan*, CV Pena Persada, Banyumas, 2020, hlm. 51.

⁵ *Ibid*, hlm. 44.

⁶ Tumanggor. MS, *Hukum Perusahaan & Good Corporate Governance*, CV Rasterindo, Jakarta, 2022, hlm. 111.

Seiring berjalannya waktu, keluar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut UU Cipta Kerja) yang salah satu klusternya mengubah pengertian Perseroan Terbatas dan menambahkan ketentuan sebagaimana yang terdapat didalam UUPT. Maksud dan tujuan lahirnya UU Cipta Kerja adalah untuk memberikan kemudahan berusaha bagi masyarakat, dalam lingkup sektor Usaha Mikro, dan Kecil (UMK), sebagaimana yang terdapat didalam ketentuan Pasal 109 angka 1 butir 1 UU Cipta Kerja, yang menyatakan: “Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan Persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil.”

Pada UU Cipta Kerja terdapat tambahan tentang badan hukum perorangan yang termasuk dalam ruang lingkup PT, sebagaimana yang berbunyi: badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil”. UU Cipta Kerja membuat pemahaman baru mengenai PT. Pada umumnya masyarakat Indonesia yang secara khusus memiliki kegiatan di bidang usaha yang berbadan hukum telah memahami bahwa Perseroan itu adalah suatu kumpulan modal yang dibuat dalam suatu pendirian badan hukum dengan kepemilikan saham atau bahwa Perseroan Terbatas didirikan oleh minimal 2 (dua) orang

pendiri. Hadirnya UU Cipta Kerja yang membuat suatu aturan mengenai pendirian Perseroan Terbatas bagi Usaha Mikro dan Kecil oleh satu orang pendiri (*single shareholder*),⁷ hal tersebut dikenal dengan Perseroan Terbatas Perorangan (Perseroan Perorangan).

Perbedaan lain Perseroan Perorangan dengan Perseroan yang berdasarkan UUPT adalah mengenai pemegang saham. Yang menjadi pemegang saham pada Perseroan Perorangan adalah hanya 1 (satu) orang saja. PT berubah statusnya menjadi badan hukum pada saat PT tersebut sudah mendapat pengesahan yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, ketentuan tersebut sesuai dengan Pasal 7 ayat (4) UU Cipta Kerja, yang ditegaskan kembali didalam Pasal 6 Ayat (3) dan Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021, yang menyatakan, bahwa: Perseroan Terbatas Perorangan memperoleh status badan hukum setelah didaftarkan pada Kementerian yang berwenang dan memperoleh tanda pendaftaran secara elektronik. Perseroan Terbatas Perorangan yang telah memperoleh status badan hukum diumumkan oleh Menteri dalam situs resmi Direktorat Jenderal yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang Administrasi Hukum Umum (AHU). Diterbitkannya Surat Keputusan Pengesahan sebagai badan hukum, maka Perseroan Terbatas dianggap telah lahir dan seluruh harta kekayaan Perseroan Terbatas adalah kekayaan yang terpisah dari pemilik atau pemegang sahamnya, dan seluruh tanggung jawab pemegang saham hanya

⁷ Indah Siti Aprilia, “Aspek Hukum Pemegang Saham dalam Perseroan dengan Satu Pemegang Saham (Single Share-Holder)” *Studi Komparasi Indonesia dengan China*, (2020).

terbatas pada jumlah saham yang dimiliki saja. Kelebihan Perseroan Terbatas Perorangan adalah:⁸ 1) Mendapatkan kepatian status badan hukum; 2) Pemisahaan kekayaan pribadi dengan kekayaan PT Perorangan; 3) Perseroan Terbatas Perorangan akan memiliki NPWP sendiri; 4) Pendirian PT Perorangan melalui online dan relatif mudah; 5) Modal pendirian bebas atau sesuai keinginan pendiri; 6) Bisa membuat rekening bank atas nama PT Perorangan; 7) Sertifikat bisa digunakan sebagai kelengkapan legalitas pengajuan modal pinjaman ke bank atau investor; 8) Sebagai prioritas dalam program pemerintah; 9) PT Perorangan mendapat bantuan hukum cuma-cuma (gratis) dari Lembaga Bantuan Hukum Usaha Mikro dan Kecil yang disediakan oleh Kementerian UMKM.

Dalam Pasal 109 angka 3 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 32 ayat (2) UUPT, modal dasar Perseroan hanya berdasarkan keputusan pendiri PT, tanpa menentukan jumlah minimal modal dasar Perseroan. Ketentuan mengenai besaran modal dasar suatu PT kepada para pendiri PT bertujuan untuk menghormati asas kebebasan berkontrak yang memberikan kebebasan kepada pelaku usaha untuk membuat perjanjian untuk mendirikan Perseroan Terbatas berdasarkan pada ketentuan. Modal dalam PT adalah modal yang besarnya dapat ditentukan menurut kesepakatan para pihak, besar kecilnya suatu PT dapat dikualifikasikan berdasarkan besar kecilnya modal yang dimasukkannya, mengenai Perseroan Perorangan berdasarkan Pasal 35 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun

⁸ <https://jabar.kemenkum.go.id/layanan/standar-layanan/adm-hukum-umum/ahu-yayasan?>, diakses pada tanggal 25 Oktober 2024.

2021 tentang Pendampingan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Berdasarkan Pasal 153H Ayat (1) UU Cipta Kerja, apabila Perseroan Perorangan tidak sesuai memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153A, maka Perseroan Perorangan tersebut harus berubah status menjadi PT yang didirikan oleh minimal oleh 2 (dua) orang. Perubahan status tersebut sesuai Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan dan Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Usaha Mikro dan Kecil, dilakukan melalui Akta Notaris dan didaftarkan secara elektronik pada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Hak asasi Manusia.

Ketentuan Pasal 153J UU Cipta Kerja menyatakan, bahwa Pemegang saham Perseroan Perorangan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimiliki, kecuali:

- a) Persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;
- b) Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi;
- c) Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan; atau
- d) Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang

mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan.

Perseroan Perorangan adalah merupakan suatu badan hukum yang didirikan berdasarkan pernyataan pendirian dari seorang warga negara Indonesia, yang modal dasarnya berasal dari kekayaan pendiri yang dipisahkan, dan memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagai diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil. Badan hukum menurut hukum positif di Indonesia adalah subjek hukum berupa badan atau perkumpulan yang wujudnya tidak tampak seperti manusia biasa, namun mempunyai hak dan kewajiban serta dapat melakukan perbuatan hukum seperti orang pribadi.⁹ Menurut beberapa ahli, bahwa badan hukum merupakan hak dan kewajiban dari para anggotanya secara bersama-sama, dan didalamnya terdapat harta kekayaan bersama yang tidak dapat dibagi-bagi. Setiap anggota tidak hanya menjadi pemilik sebagai pribadi untuk masing-masing bagiannya dalam satu kesatuan yang tidak dapat dibagi-bagi itu, tetapi juga sebagai pemilik bersama untuk keseluruhan harta kekayaan dari pada perseroan, sehingga setiap pribadi anggota adalah juga pemilik harta kekayaan yang terorganisasikan dalam badan hukum itu.¹⁰

Badan hukum merupakan subjek hukum yang dapat berupa badan atau perkumpulan, sehingga sangat tidak sesuai dengan eksistensi Perseroan Terbatas

⁹ Simanjuntak.P.N.H., *Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia* Djambatan, Jakarta, 2009, hlm. 28.

¹⁰ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Setjen dan Kepaniteraan MKRI, Cet. Kedua, Jakarta, 2006, hlm. 69.

Perorangan yang pendirinya oleh 1 (satu) orang saja, tetapi statusnya tetap sebagai badan hukum. Penafsiran di kalangan masyarakat bisa jadi tidak jelas dan membingungkan dalam memahami eksistensi dari Perseroan Perorangan. Eksistensi Perseroan Terbatas Perorangan diartikan sebagai Badan Hukum Perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil. Status hukum Perseroan Perorangan sebagai badan hukum juga belum jelas apakah memenuhi syarat dan unsur dari norma hukum yang berlaku di Indonesia.

Permasalahan yang lain adalah, apabila pendiri Perseroan Terbatas Perorangan hanya 1 (satu) orang maka akan sulit menentukan pengawasan dan tanggung jawab Perseroan, karena tanggung jawab tersebut hanya sebatas modal dalam Perseroan. Demikian juga untuk membuktikan apakah pemegang saham mempunyai itikad buruk dalam memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi dan menyalahgunakan harta kekayaan Perseroan. Jika suatu Perseroan Terbatas didirikan oleh sedikitnya dua orang, maka ada pihak kedua yang mengawasinya. Fungsi pihak kedua yang tidak ada dalam Perseroan Terbatas Perorangan ini adalah mengawasi usaha yang dijalankan dengan menggunakan badan usaha Perseroan Terbatas Perorangan tersebut. Hal ini jelas karena pendirinya sendiri merupakan pemegang saham tunggal, juga menjabat sebagai direktur, dan juga sebagai pengawas. Pengesahan UU Cipta Kerja menimbulkan pertanyaan besar dan menjadi polemik bagi masyarakat sebagai pelaku bisnis dalam menjalankan usahanya dengan badan hukum.

Berdasarkan hal-hal tersebut, penulis ingin mengkaji lebih dalam terkait berbagai permasalahan dari eksistensi Perseroan Terbatas Perorangan, sehingga

tertarik mengangkat kasus tersebut menjadi tugas akhir (tesis) dengan judul:
“EKSISTENSI, PENGAWASAN DAN TANGGUNG JAWAB PERSEROAN TERBATAS PERORANGAN SEBAGAI BADAN HUKUM”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka terdapat beberapa hal yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana Perseroan Terbatas Perorangan sebagai Badan Hukum?
2. Bagaimana pengawasan dan tanggungjawab pemilik saham dan Perseroan Terbatas Perorangan itu sendiri?

C. Tujuan Penelitian

Berpedoman pada judul dan permasalahan dalam penelitian ini, maka dapat dikemukakan bahwa tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengkaji dan mengetahui dasar hukum dan proses pendirian serta eksistensi Perseroan Terbatas Perorangan sebagai Badan Hukum.
- 2) Untuk mengkaji dan mengetahui pengawasan serta tanggung jawab pemilik saham dan Perseroan Terbatas Perorangan terhadap tindakan hukum yang dilakukan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum perdata yang terkait pada pendirian dan eksistensi Perseroan Terbatas Perorangan sebagai Badan

Hukum, serta pengawasan dan tanggungjawab pemilik saham atas tindakan hukum yang dilakukan.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi instansi-instansi, badan-badan maupun masyarakat dalam mengambil sikap dan pertimbangan dalam memahami pengawasan dan tanggung jawab Badan Hukum Perseroan Terbatas Perorangan.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

a. Teori Badan Hukum.

Teori terbentuknya badan hukum yang diakui sebagai subyek hukum menurut hukum, sehingga badan hukum memiliki hak dan kewajiban serta dapat melakukan perbuatan hukum yang dapat dipersamakan dengan subyek hukum alamiah yaitu orang-perseorangan. Berikut ini adalah beberapa teori tentang badan hukum dari para yuris, yaitu:

- 1) Teori Fiksi (*Fictie Theorie*); intinya, menjelaskan bahwa badan hukum itu suatu fiksi yaitu pengandaian, bukan kenyataan, sehingga keberadaannya memiliki hubungan yang cukup erat dengan konstruksi.
- 2) Teori Kenyataan Yuridis, intinya, menjelaskan bahwa badan hukum itu bukan fiksi, tetapi suatu kenyataan yuridis.

- 3) Teori Harta Kekayaan Bertujuan (*Doel Vermogen Theorie*); ada juga kepentingan bersama orang-porseorangan untuk kepentingan bersama di bidang ekonomi.
- 4) Teori Organ, diajarkan oleh Otto von Gierke; intinya, menjelaskan bahwa badan hukum itu bukan fiksi (bayangan) dan bukan pula kekayaan (hak) yang tidak bersubyek tetapi badan hukum hakikatnya organisme nyata, yang menjelma dalam pergaulan hukum.
- 5) Teori Harta Kekayaan Bertujuan; intinya, menjelaskan bahwa meskipun secara alamiah hanya manusia yang dapat menjadi subyek hukum, tetapi ada pula harta kekayaan yang bukan merupakan kekayaan individu, namun kekayaan itu terikat pada tujuan tertentu.
- 6) Teori Kepemilikan Kolektif oleh Rudolf von Jhering, yang intinya menjelaskan bahwa hak dan kewajiban merupakan hak dan kewajiban anggota bersama atas harta kekayaan. Sebagaimana diajarkan oleh Molengraf dan Planiol.

b. Teori Kepastian Hukum.

Kepastian berasal dari kata “pasti”, yang maknanya tentu, sudah tetap, tidak boleh tidak, suatu hal yang sudah tentu.¹¹ Teori kepastian

¹¹ Poerwadarminta, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia* ed, ketiga, Balai Pustaka, 2006. hlm 847.

hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum dan dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk dapat mewujudkan keadilan. Kepastian hukum sendiri memiliki bentuk nyata yaitu pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu tindakan yang tidak memandang siapa individu yang melakukan. Melalui kepastian hukum, setiap orang mampu memperkirakan apa yang akan ia alami apabila ia melakukan suatu tindakan hukum tertentu. Kepastian hukum pun diperlukan guna mewujudkan prinsip-prinsip dari persamaan dihadapan hukum tanpa adanya diskriminasi.

Dari kata kepastian, memiliki makna yang erat dengan asas kebenaran. Artinya, kata kepastian dalam kepastian hukum merupakan suatu hal yang secara ketat dapat disilogisme dengan cara legal formal. Dengan kepastian hukum, maka akan menjamin seseorang dapat melakukan suatu perilaku yang sesuai dengan ketentuan dalam hukum yang berlaku dan begitu pula sebaliknya. Tanpa adanya kepastian hukum, maka seorang individu tidak dapat memiliki suatu ketentuan baku untuk menjalankan suatu perilaku.

Sejalan dengan tujuan tersebut, Gustav Radbruch pun menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum itu sendiri.¹² Gustav Radbruch menjelaskan, bahwa dalam teori kepastian hukum yang ia kemukakan ada empat hal mendasar yang memiliki

¹² Rahardjo Satjipto, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 19.

hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut:¹³

- 1) Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.
- 2) Fakta yang tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, tidak multitafsir dan mudah dilaksanakan.
- 3) Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum berdasarkan pandangannya tentang kepastian hukum, yang berarti kepastian hukum itu adalah salah satu produk dari hukum atau perundang-undangan. Berdasarkan pendapat dari Gustav Radbruch terkait kepastian hukum, maka hukum merupakan suatu hal positif yang mampu mengatur dan mengendalikan kepentingan setiap manusia yang ada pada kehidupan masyarakat sosial serta yang wajib ditaati meskipun hukum positif tersebut dinilai kurang adil bagi salah satu pihak.

2. Kerangka Konsep

Status dan kedudukan badan hukum sebagai subjek hukum merupakan perdebatan menarik, tidak saja pada masa lampau tapi juga hingga sekarang

¹³ *Ibid*, hlm. 20.

ini.¹⁴ Dalam kerangka pemikiran, batasan konsep sangat diperlukan untuk memberikan batasan dari berbagai pendapat. Konseptual penelitian tesis ini dimaksudkan agar penulis memahami aspek hukum yang berkaitan dengan status badan hukum serta pengawasan dan tanggungjawab Perseroan Perseorangan atas tindakan hukum yang dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Penulis membatasi beberapa istilah yang secara langsung memberikan penjelasan dan pemahaman atas apa yang penulis bahas, antara lain:

a) Perseroan Terbatas

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007, diketahui bahwa Perseroan Terbatas adalah suatu badan hukum yang merupakan suatu persekutuan modal, didirikan berdasarkan suatu perjanjian, menjalankan kegiatan usaha dengan modal yang seluruhnya terbagi atas saham-saham dan memenuhi persyaratan-persyaratan yang berlaku dalam undang-undang ini dan peraturan-peraturan pelaksanaannya. Menurut definisi tersebut, perseroan terbatas tidak dapat dipisahkan dari keberadaan organ pelaksana perseroan terbatas yang meliputi Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris. Perseroan Terbatas sebagai badan hukum memberikan kewenangan untuk

¹⁴ Rido Ali, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf, Cetakan Keempat*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 3.

melaksanakan hak dan kewajiban atas perbuatan hukum sebagai badan hukum.

b) Pengawasan Perseroan Terbatas

Pasal 106 ayat (1) UUPA, Komisaris atau Dewan Komisaris diberi kewenangan represif yang berupa kewenangan untuk memberhentikan sementara anggota Direksi dengan menyebutkan alasannya, namun kedudukan Komisaris ataupun Dewan Komisaris tidak menjadi di atas Direksi. Komisaris maupun dewan komisaris dalam perseroan terbatas berfungsi sebagai pengawas terhadap keberadaan direksi dalam menjalankan fungsinya. Dalam keadaan normal, masing-masing organ perseroan bertindak sesuai dengan tugas dan kewajiban yang dibebankan kepadanya.¹⁵

c) Tanggungjawab Perseroan Terbatas

Tindakan organ badan hukum yang melampaui batas-batas yang telah ditentukan, tidak menjadi tanggungjawab badan hukum, tetapi menjadi tanggungjawab pribadi organ yang bertindak melampaui batas itu, kecuali tindakan itu menguntungkan badan hukum, atau organ yang lebih tinggi kedudukannya kemudian menyetujui tindakan itu. Dan persetujuan organ yang kedudukannya lebih tinggi ini harus masih dalam batas-batas kompetensinya.¹⁶ Hal demikian sesuai dengan ketentuan

¹⁵ Gatot Supramono, *Hukum Perseroan Terbatas*, PT. Penerbit Djambatan, Jakarta, 2008, hlm. 4.

¹⁶ Riduan Syahrani, *Seluk-beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 1985, hlm 64.

yang termuat dalam pasal 1656 BW yang menyatakan: “Segala perbuatan, untuk mana para pengurusnya tidak berkuasa melakukannya, hanyalah mengikat perkumpulan sekadar perkumpulan itu sungguh-sungguh telah mendapat manfaat karenanya atau sekadar perbuatan-perbuatan itu terkemudian telah disetujui secara sah”.

d) Badan Hukum

Badan hukum yang merupakan subjek hukum tidak berjiwa yang berbeda dengan manusia, sehingga unuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum, suatu badan hukum memerlukan manusia sebagai perwakilannya. Manusia yang bertindak untuk dan atas nama badan hukum di dalam melakukan perbuatan hukum adalah merupakan organ. Adapun organ badan hukum sebagai alat perlengkapan dari suatu badan hukum adalah berupa Direksi, Komisaris, Pengawas atau Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi. Organ badan hukum tersebut tidak dapat berbuat sewenang-wenang tetapi dibatasi dengan aturan-aturan internal yang berlaku dalam badan hukum tersebut, baik yang termuat dalam anggaran dasar maupun peraturan-peraturan lainnya.¹⁷

e) Subjek Hukum

Subjek hukum dibedakan dalam dua macam, yakni: subjek hukum Manusia/ Orang (*Natuurlijk Persoon*) dan subjek hukum Badan Hukum (*Rechts Persoon*). Manusia sebagai subjek hukum di Negara Republik

¹⁷ *Ibid*, hlm 63.

Indonesia, selama hidupnya adalah orang. Manusia telah mendapatkan hak dan kewajibannya sejak dilahirkan, dan jika suatu saat manusia tersebut meninggal dunia, maka hak dan kewajibannya beralih pada ahli warisnya. Subjek hukum selanjutnya adalah bukan manusia melainkan Badan Hukum (*Rechts Persoon*), yang merupakan organisasi atau kelompok manusia yang mempunyai tujuan tertentu yang dapat menyanggah hak dan kewajiban hukum.¹⁸

f) Badan Usaha

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat ditemukan pengertian Badan usaha, yaitu sekumpulan orang dan modal yang mempunyai aktivitas yang bergerak di bidang perdagangan atau dunia usaha/perusahaan. Badan usaha yang diakui di Indonesia ada yang berbadan hukum dan juga tidak berbadan hukum.

F. Metode Penelitian

Penelitian yang akan digunakan adalah yuridis normative/ hukum normative. Metode penelitian hukum normative disebut juga sebagai penelitian hukum kepustakaan, yaitu suatu penelitian yang menganalisis hukum tertulis di dalam buku (*law as it is written in the book*), merupakan data dasar yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai data sekunder.¹⁹

¹⁸ Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm.101.

¹⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, Edisi 1, RajagrafindoPersada, Jakarta, 2010, hlm. 24.

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dapat ditunjukkan dengan karakteristik, yaitu menggambarkan secara sistematis dan lengkap atas bahan atau materi berupa data dan/atau informasi dari asas, konsep, doktrin, dan kaidah hukum. Titik berat penelitian dengan pendekatan yuridis normative ditujukan pada penelitian kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji data sekunder, dengan alasan karena masalah yang diteliti sebagai objek adalah keterkaitan peraturan yang satu dengan lainnya dan penerapannya dalam masyarakat.

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang akan digunakan di dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yang berkaitan dengan penelitian. Isu hukum yang ditelaah dalam penelitian ini berkaitan dengan mengenai eksistensi, pengawasan, dan tanggung jawab Perseroan Terbatas Perorangan sebagai badan hukum.²⁰

3. Jenis dan Sumber Data

Sumber yang digunakan pada penelitian normative yang paling utama adalah di kepustakaan sebagai data sekunder, yaitu terdiri dari:

²⁰ Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm 158.

- a. Bahan hukum primer, yaitu sumber hukum yang berupa:
- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - 2) Kitab Undang-undang Hukum Perdata
 - 3) Kitab Undang-undang Hukum Dagang
 - 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi
 - 5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas
 - 6) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995, yang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
 - 7) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan
 - 8) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
 - 9) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
 - 10) PP Nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
 - 11) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan dan Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Usaha Mikro dan Kecil

12) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat Dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas..

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bersumber dari buku-buku dan literature yang dapat menjelaskan dan berhubungan dengan objek yang diteliti.
- c. Bahan hukum tertier, yaitu berupa kamus dan ensklopedia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data sekunder di perpustakaan akan dilakukan dengan memilah-milah literature hukum yang ada dan membuatnya dalam kelompok sesuai dengan objek bahasan pada penelitian, yang didukung. Hasil data perpustakaan dibuat dalam bahasan pada bagian objek penelitian, sementara untuk analisisnya dibuat dalam bagian tersendiri pada analisis dan pembahasan.

5. Teknik Analisis Data

Metode analisis yang akan digunakan metode normative kualitatif, yaitu penelitian dengan menguraikan kondisi maupun fakta-fakta tentang objek penelitian. Fakta hukum ini dianalisis dengan berbagai undang-undang, teori serta doktrin atau pendapat ahli yang bertujuan untuk mencari jawaban atas masalah yang akan dibahas lebih lanjut. Pendekatannya lebih bersifat abstrak-teoritis, artinya semua data disusun kemudian dianalisis berdasarkan

kategorisasi masalah atau temuan dengan menggunakan pola pikir kontekstual.²¹

6. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah Kotamadya Jakarta Pusat. Lokasi penelitian ini adalah tempat mencari sumber-sumber pustaka dan informasi terkait sebagai pembahasan pada penelitian.

G. Orisinalitas Penelitian

Perbandingan dengan penelitian sebelumnya yaitu:

- 1) Aisha Mutiara Savitri, Tahun 2021 dalam penyusunan Tesis untuk Fakultas Hukum UII Yogyakarta menulis tentang: Analisis Hukum Perseroan Terbatas Perorangan Berdasarkan Pasal 109 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Penelitian ini membahas analisis hukum Perseroan Terbatas Perorangan sebelum berlakunya Pasal 109 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menurut Pasal 109 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- 2) I Dewa Gede Agung Dyas Praditya, Tahun 2022, dalam penyusunan Tesis di Fakultas Hukum Universitas Udayana, beliau menulis tentang: “Tanggung Jawab Terbatas Organ Perseroan Perorangan Yang Tidak

²¹ Subagyo. P. Joko, *Metode Penelitian Dalam Praktik dan Teori*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, hlm, 89-90.

Mengubah Status Badan Hukumnya Menjadi Perseroan Terbatas Biasa. Penelitian ini dilatarbelakangi belum adanya ketentuan yang mengatur akibat hukum apabila pelaku usaha Perseroan Perorangan tidak mengubah status badan hukumnya menjadi Perseroan Terbatas Persekutuan Modal bilamana Perseroan Perorangan sudah tidak lagi termasuk memenuhi kriteria sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 153 A Undang-Undang Cipta Kerja.

- 3) Siti Hapsah Isfardiyana, Tahun 2012, dalam penyusunan tesisnya di Fakultas Hukum UII Yogyakarta, beliau menulis tentang: “Tanggungjawab Direksi Atas Pelanggaran Kewajiban Fidusia dan Menyebabkan Perusahaan Bankrut.” Penelitian ini membahas apabila direksi terbukti dengan sengaja melanggar asas *fiduciary duty* yaitu menjalankan fungsi kepengurusan tanpa beritikad baik dan tidak bertanggung jawab, maka asas tanggung jawab tidak terbatas dapat diterapkan kepada direksi, karena pelanggaran *fiduciary duty* menyebabkan kerugian perusahaan bangkrut.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini terdiri dari 5 (lima) bab yang diperinci kedalam sub-bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, Pada bab ini penulis akan membahas mengenai: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Pemikiran (kerangka konsep dan kerangka teori), Metode Penelitian dan Rencana Sistematika Penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, Dalam bab ini diuraikan mengenai Teori-teori hukum, tinjauan umum tentang Badan Hukum, tinjauan umum tentang subjek hukum, bentuk-bentuk badan usaha di Indonesia, tinjauan umum tentang Perseroan Terbatas, dan tinjauan umum tentang Usaha Miro dan Kecil (UMK).

BAB III URAIAN PERSEROAN TERBATAS PERORANGAN SEBAGAI BADAN HUKUM, Bab ini berisikan mengenai Sejarah Perseroan Terbatas, Perubahan norma hukum mengenai Perseroan Terbatas, bentuk-bentuk Perseroan Terbatas di Indonesia, pendirian dan eksistensi Perseroan Perorangan dalam memperoleh status sebagai badan hukum.

BAB IV KAJIAN YURIDIS TERHADAP PENGAWASAN DAN TANGGUG JAWAB PERSEROAN TERBATAS PERORANGAN, Bab ini membahas mengenai pengawasan dan tanggungjawab Perseroan Terbatas, baik bagi Perseroan Terbatas Perorangan maupun Perseroan Terbatas yang didirikan oleh minimal 2 (dua) orang pendiri.

BAB V PENUTUP, Bab akhir ini merupakan ruang bagi peneliti yang akan menguraikan kesimpulan dan saran terkait permasalahan hukum penelitian.